



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 299/Pdt.G/2009/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal DI KABUPATEN PONOROGO, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya UMIATI, S.H., HERU RIADI PRASTYO, S.H. dan NETI PUSPITO RINI, S.H., Para Advokat, berkantor di Jl. Raya Ploso Jenar No. 103 Sumoroto, Ponorogo, semula **TERGUGAT**, sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PENGGUGAT ASLI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN PONOROGO, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya AHMAD ISWAHYANTO, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Siberut No. 39 Ponorogo, semula **PENGGUGAT**, sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah melihat dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 16 Juli 2009 M. yang bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1430 H. nomor : 291/Pdt.G/2009/PA.PO, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ponorogo untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatatan Nikah Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp.569.000,- (lima

Hal 1 dari 6 hal Putusan nomor : 299/Pdt.G/2009/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding nomor : 0291/Pdt.G/2009/PA.PO tanggal 6 Agustus 2009, Tergugat / Pemanding mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Ponorogo nomor : 291/Pdt.G/2009/PA.PO tanggal 16 Juli 2009. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pemanding telah menyerahkan Memori Banding tanggal 7 September 2009, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat / Terbanding pada tanggal 10 September 2009, akan tetapi Penggugat / Terbanding sampai dengan dibacakannya Putusan ini tidak menyerahkan Kontra Memori Banding baik melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo maupun langsung kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ;

Menimbang, bahwa baik Tergugat / Pemanding maupun Penggugat / Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (Inzage) meskipun kepada mereka masing-masing telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam eksepsi, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan-alasan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan eksepsi Tergugat/Pemanding yang berkaitan dengan alamat Tergugat / Pemanding, bahwa ketidak samaan alamat Tergugat / Pemanding yang tersebut dalam surat gugatan dengan alamat yang diakui oleh Tergugat / Pemanding tidaklah menyebabkan kaburnya gugatan, karena berdasarkan Pasal 390 ayat 1(satu) HIR, panggilan bisa disampaikan pada yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya, dan ternyata berdasarkan relas panggilan tanggal 20 Maret 2009 dan tanggal 3 April 2009, Jurusita Pengadilan Agama di dalam menyampaikan relas panggilan

Hal 2 dari 6 hal Putusan nomor : 299/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat / Pembanding selalu bertemu dengan Tergugat / Pembanding dan ia menerima serta menanda tangani relas panggilan tersebut serta ia menghadap sendiri baik dipersidangan maupun pada pelaksanaan Mediasi, bahkan berdasarkan berita acara persidangan tingkat pertama tanggal 2 April 2009 (sidang kedua), Tergugat / Pembanding hadir sendiri di persidangan dan memberikan tanggapan terhadap gugatan Penggugat / Terbanding yang pada pokoknya Tergugat / Pembanding terserah kepada Penggugat / Terbanding, bila gugatan perceraian dilanjutkan oleh Penggugat / Terbanding maka ia siap, dan bila Penggugat / Terbanding ingin damai maka ia juga siap ;

Menimbang, bahwa namun demikian, karena Tergugat / Pembanding sendiri secara tegas menyatakan bahwa alamat dirinya sekarang adalah KABUPATEN PONOROGO, hal mana bersesuaian dengan alamat Tergugat/Pembanding yang disebut oleh Penggugat / Terbanding dalam surat kuasa yang dibuatnya tertanggal 10 Pebruari 2009, maka untuk selanjutnya dalam perkara ini alamat bagi Tergugat / Pembanding yang akan disebut dalam putusan adalah yang secara tegas disebutkan sendiri oleh Tergugat / Pembanding tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut dalam eksepsi dapat dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa atas putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, Tergugat / Pembanding mengajukan keberatan-keberatannya sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keberatan tentang penulisan Pasal 173 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam Putusan Pengadilan Agama halaman 10, menurut Pengadilan Tinggi Agama hal tersebut hanyalah salah ketik karena substansinya adalah sama dengan bunyi Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga oleh karenanya harus diperbaiki dan dibaca sebagai Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa kemudian terlepas dari keberatan yang selebihnya, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding bahwa sebelum Penggugat / Terbanding berangkat kerja ke Hongkong, Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding sering cekcok dalam rumah tangga disebabkan karena masalah ekonomi, bahkan menurut keterangan saksi Ngadi dan Tumiran, sejak kepergiannya ke Hongkong tahun 2005 hingga sekarang Penggugat / Terbanding tidak pernah pulang sehingga pisahan tempat dengan Tergugat / Pembanding ;

Hal 3 dari 6 hal Putusan nomor : 299/Pdt.G/2009/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup, sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan. Dan sesuai pula dengan ibarat dalam kitab fiqh Sunnah juz II halaman 208 yang mengutip pendapat Ibnu Shina dalam kitab Ash Shifa' yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن
حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر
والخلل . منها : أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى
الجمع بينهما زاد الشر والنبو) أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : “Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabiat suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua, justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”.

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tinggi Agama mensitir pula pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar'ah Baina Fiqh Wal Qanun, halaman 100 yang menyatakan :

ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع
خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين

Artinya: “Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut Pengadilan

Hal 4 dari 6 hal Putusan nomor : 299/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama tidak tepat jika suami isteri dipaksa untuk tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupannya sudah saling membenci, karena tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah hilang dalam rumah tangga keduanya ;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996 juga dinyatakan: "Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokannya, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Putusan hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding tersebut dapat dianggap telah didasarkan atas pertimbangan yang tepat dan benar sehingga diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ini diajukan oleh Tergugat / Pemanding, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pemanding ;

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 16 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1430 H. nomor : 291/Pdt.G/2009/PA.PO. yang dimohonkan banding ;

Hal 5 dari 6 hal Putusan nomor : 299/Pdt.G/2009/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Tergugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp.111.000,-(Seratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. MOH. MUNAWAR, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum. dan Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.
HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. MOH. MUNAWAR

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MASRUCHIN, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Redaksi : Rp. 5.000,-
 2. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
 3. Biaya Proses : Rp. 100.000,-
- J u m l a h : Rp. 111.000,-

(seratus sebelas ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal Putusan nomor : 299/Pdt.G/2009/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 6 hal Putusan nomor : 299/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)